

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perlindungan Hukum Bagi Korban

Aminah¹, Tita Supartika², Aji Mulyana³

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Suryakencana, Indonesia

E-mail: aminahminah50@gmail.com¹, titasupartika121182@gmail.com², ajimulyana@unsur.ac.id³

Article History:

Received: 11 Juli 2025

Revised: 04 Agustus 2025

Accepted: 11 Agustus 2025

Keywords: Domestic Violence, Criminal Sanctions, Legal Protection, Violence Perpetrato DV Victims.

Abstract: Domestic Violence (DV) is a violation of human rights that negatively affects individuals and families. The enforcement of criminal sanctions against perpetrators of DV and the legal protection of victims are essential to achieving social justice. This study aims to examine the application of criminal sanctions for DV perpetrators and the legal protection provided to victims. This study aims to identify and analyze the implementation of criminal sanctions against DV perpetrators and assess the legal protection afforded to victims. This research uses a qualitative approach with descriptive analysis. Data were collected through interviews with legal practitioners, relevant officials, and related case studies. Additional data sources include legal documents and literature related to domestic violence. The study found that the application of criminal sanctions against DV perpetrators still faces various challenges, such as weak law enforcement and limited public awareness of DV issues. Legal protection for victims is not yet fully optimal, although several regulations provide for the rights and protection of DV victims. The enforcement of criminal sanctions against DV perpetrators needs to be strengthened through increased legal awareness and more assertive implementation.

Kata Kunci: Kekerasan Rumah Tangga, Korban KDRT, Perlindungan Hukum, Pelaku Kekerasan, Sanksi Pidana.

Abstrak: Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak buruk pada individu dan keluarga. Penegakan hukum terhadap pelaku KDRT serta perlindungan hukum bagi korban menjadi hal yang sangat penting untuk menciptakan keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan sanksi pidana terhadap pelaku KDRT dan upaya perlindungan hukum bagi korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan praktisi hukum, pejabat terkait, serta studi kasus yang relevan. Sumber data juga diperoleh melalui dokumentasi hukum dan literatur yang berkaitan dengan KDRT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku KDRT masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya

penegakan hukum yang tegas dan keterbatasan pemahaman masyarakat tentang KDRT. Perlindungan hukum bagi korban belum sepenuhnya optimal, meskipun ada sejumlah regulasi yang memberikan hak perlindungan bagi korban KDRT. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku KDRT perlu diperkuat dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat serta pelaksanaan yang lebih tegas. Perlindungan hukum bagi korban harus lebih diperhatikan agar korban dapat memperoleh haknya dengan optimal.

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi di lingkungan domestik dan memiliki dampak serius terhadap fisik, psikis, maupun sosial korban. Fenomena KDRT tidak hanya mencederaikan hubungan keluarga, tetapi juga mencerminkan lemahnya perlindungan hukum terhadap anggota keluarga, khususnya perempuan dan anak-anak yang sering menjadi korban. Meski terjadi dalam ruang privat, KDRT merupakan tindak pidana yang harus ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum. Indonesia telah mengatur secara khusus mengenai KDRT melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini hadir sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum dan jaminan keadilan bagi korban, sekaligus memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku KDRT secara pidana. Namun, dalam praktiknya, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku KDRT masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya keberanian korban untuk melapor, intervensi pihak keluarga, hingga lemahnya penegakan hukum itu sendiri. Di sisi lain, perlindungan hukum bagi korban KDRT juga masih belum berjalan optimal. Korban sering mengalami reviktimisasi dalam proses hukum, tidak mendapatkan pendampingan yang memadai, dan sulit mengakses layanan bantuan hukum dan psikologis. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas penerapan sanksi pidana dalam menekan angka KDRT serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang benar-benar menjamin hak dan keselamatan korban.¹

Berdasarkan realitas tersebut, penting untuk mengkaji secara mendalam tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku KDRT dan bagaimana sistem hukum yang ada mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi korban. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembenahan sistem hukum pidana dan perlindungan korban dalam kasus-kasus KDRT di Indonesia. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Berdasarkan data Kepolisian Republik Indonesia, sepanjang tahun 2024 tercatat 11.028 kasus KDRT, menjadikannya sebagai bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan dalam kategori kekerasan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan. Angka tersebut mencerminkan bahwa KDRT bukan lagi sekadar urusan pribadi dalam keluarga, melainkan sebuah tindak pidana yang berdampak luas dan harus ditangani secara serius oleh negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah mengatur sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku KDRT. Sanksi tersebut bervariasi, mulai dari hukuman penjara lima tahun dan/atau denda hingga lima belas juta rupiah untuk kekerasan fisik, hingga hukuman penjara maksimal lima belas tahun untuk kekerasan yang

¹ Achmad, A. (2019). *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Kencana.

mengakibatkan kematian. Selain sanksi pidana, pelaku juga dapat dikenai hukuman tambahan berupa larangan mendekati korban dan keharusan mengikuti program rehabilitasi atau konseling. Namun, penerapan sanksi ini dalam praktiknya masih menemui berbagai hambatan, seperti intervensi keluarga, mediasi yang tidak berpihak pada korban, serta rendahnya kesadaran hukum di masyarakat. Dari sisi perlindungan hukum bagi korban, undang-undang tersebut sebenarnya sudah memuat berbagai bentuk perlindungan, seperti hak atas rumah aman, pendampingan hukum dan psikologis, serta perintah perlindungan dari pengadilan. Sayangnya, banyak korban KDRT yang belum mendapatkan perlindungan secara maksimal. Faktor budaya patriarki, ketakutan terhadap stigma sosial, hingga ketergantungan ekonomi terhadap pelaku seringkali menjadi penghalang bagi korban untuk melapor atau menuntut keadilan. Selain itu, keterbatasan sumber daya dari lembaga penyedia layanan perlindungan, serta kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap substansi UU PKDRT, turut memperburuk kondisi korban. Upaya perbaikan terus dilakukan, salah satunya dengan inisiatif pemerintah daerah seperti DKI Jakarta yang tengah merevisi peraturan daerah terkait perlindungan perempuan dan anak dengan memasukkan sanksi pidana yang lebih tegas terhadap pelaku KDRT. Meski demikian, masih diperlukan sinergi antara penegak hukum, lembaga perlindungan, masyarakat, dan pemerintah untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya ditegakkan, tetapi juga benar-benar mampu melindungi dan memulihkan korban KDRT.²

Fenomena penerapan sanksi pidana terhadap pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perlindungan hukum bagi korban di Indonesia menunjukkan kompleksitas persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut norma sosial, budaya, dan psikologis masyarakat. Meskipun secara normatif Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang cukup memadai, yakni melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, namun realitas di lapangan masih memperlihatkan ketimpangan antara aturan hukum dan pelaksanaannya. Secara umum, masih banyak kasus KDRT yang tidak dilaporkan atau diselesaikan secara non-formal karena tekanan sosial, rasa takut terhadap pelaku, atau pertimbangan ekonomi. Korban, terutama perempuan, seringkali enggan melaporkan kekerasan yang dialaminya karena khawatir akan stigma negatif dari lingkungan sekitar atau bahkan dari keluarganya sendiri. Budaya patriarki yang kuat di sebagian masyarakat juga turut mempertahankan anggapan bahwa urusan rumah tangga tidak seharusnya dibawa ke ranah hukum. Di sisi lain, meskipun hukum telah menetapkan sanksi pidana yang cukup berat bagi pelaku KDRT, banyak kasus yang justru berakhir tanpa proses hukum yang tuntas. Penegakan hukum terkadang mengalami kendala berupa keterbatasan bukti, kesulitan dalam perlindungan saksi dan korban, serta belum optimalnya peran aparat penegak hukum dalam menangani perkara secara sensitif terhadap korban. Selain itu, adanya praktik mediasi oleh pihak kepolisian atau lembaga adat juga seringkali melemahkan posisi korban dan menghambat proses hukum formal.

Fenomena ini juga memperlihatkan adanya ketimpangan dalam akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum. Tidak semua daerah memiliki rumah aman, layanan konseling, atau pendampingan hukum yang memadai bagi korban. Lembaga-lembaga seperti P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) dan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) masih menghadapi tantangan dalam menjangkau korban secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku KDRT

² Rahmawati, S. (2024). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam: Studi kasus di Polrestabes Surabaya (Tesis tidak dipublikasikan). Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

dan perlindungan hukum bagi korban masih merupakan fenomena yang belum sepenuhnya efektif dalam mewujudkan keadilan. Upaya perlindungan yang bersifat preventif dan represif harus terus diperkuat, tidak hanya melalui penegakan hukum yang tegas, tetapi juga melalui pendidikan masyarakat, pelatihan aparat, dan penguatan sistem layanan terpadu untuk korban KDRT.

Permasalahan dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perlindungan hukum bagi korban di Indonesia masih menjadi isu yang kompleks dan multidimensi. Meskipun secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi hukum tersebut belum berjalan secara optimal dan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya tingkat pelaporan kasus KDRT oleh korban. Banyak korban, terutama perempuan, enggan melaporkan kekerasan yang mereka alami karena berbagai alasan, mulai dari rasa takut, tekanan keluarga, hingga ketergantungan ekonomi terhadap pelaku. Faktor budaya patriarki yang masih mengakar kuat di masyarakat menyebabkan anggapan bahwa urusan rumah tangga merupakan aib yang tidak pantas diumbar ke ruang publik, sehingga korban lebih memilih diam atau menyelesaikan masalah secara kekeluargaan meskipun dalam posisi tidak adil.³

Permasalahan lainnya terletak pada proses penegakan hukum yang belum sensitif terhadap korban. Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum seperti polisi dan jaksa kurang memiliki pemahaman tentang pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*), sehingga perlakuan terhadap korban seringkali justru menambah trauma. Proses hukum yang panjang dan berbelit juga menjadi hambatan tersendiri bagi korban untuk mendapatkan keadilan. Tidak jarang pula mediasi atau pendekatan damai justru lebih diutamakan meskipun UU PKDRT secara tegas menyatakan bahwa KDRT adalah tindak pidana yang tidak dapat ditoleransi. Di sisi perlindungan hukum, meskipun undang-undang telah mengatur hak-hak korban seperti perlindungan fisik, konseling, bantuan hukum, dan tempat tinggal sementara (rumah aman), pada praktiknya fasilitas dan akses tersebut masih sangat terbatas, terutama di daerah-daerah. Tidak semua daerah memiliki lembaga layanan terpadu seperti P2TP2A yang aktif dan mampu memberikan perlindungan yang efektif. Koordinasi antarinstansi pun seringkali lemah, sehingga penanganan korban KDRT menjadi tidak terpadu dan tidak berkelanjutan. Selain itu, dalam konteks penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku, tidak semua putusan pengadilan mencerminkan keadilan substantif. Banyak pelaku yang mendapatkan vonis ringan atau bahkan tidak diproses secara hukum karena intervensi dari keluarga atau penyelesaian secara nonformal. Hal ini tentu melemahkan efek jera dan tidak memberikan keadilan bagi korban. Dengan demikian, permasalahan dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku KDRT dan perlindungan hukum bagi korban tidak hanya terletak pada aspek normatif, tetapi juga pada pelaksanaan di lapangan yang masih menghadapi tantangan struktural, kultural, dan prosedural. Diperlukan komitmen yang lebih kuat dari semua pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, maupun masyarakat, untuk menciptakan sistem hukum yang benar-benar melindungi korban dan menindak tegas pelaku kekerasan dalam rumah

Penelitian terdahulu Sonya Rahmawati Tahun: 2024 UIN Sunan Ampel Surabaya Tesis ini membahas perlindungan hukum bagi korban KDRT dari perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam, dengan studi kasus di Polrestaes Surabaya. Rahmawati menyoroti dinamika relasi kuasa dalam rumah tangga yang sering kali menyebabkan korban kesulitan menyelesaikan

³ Komnas Perempuan. (2024). Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2024: Kekerasan terhadap Perempuan. Jakarta: Komnas Perempuan.

persoalan secara hukum maupun psikologis. Penulis meneliti tentang Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Penelitian ini memiliki sejumlah keunggulan yang membedakannya dari penelitian-penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian ini mengangkat isu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dari perspektif hukum pidana dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris secara bersamaan. Pendekatan tersebut memungkinkan peneliti tidak hanya mengkaji norma hukum yang berlaku. Kedua, penelitian ini mengkaji secara mendalam efektivitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam memberikan keadilan, baik bagi pelaku maupun korban. Tidak hanya terbatas pada penerapan sanksi pidana, penelitian ini juga menyoroti perlindungan hukum secara menyeluruh, termasuk aspek pemulihan korban, pendampingan hukum, serta peran aparat penegak hukum dan lembaga terkait.⁴

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif dalam kajian *“Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perlindungan Hukum bagi Korban”* bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana proses hukum berlangsung dalam praktik, serta bagaimana perlindungan terhadap korban KDRT dijalankan oleh berbagai pihak terkait. Penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman fenomena sosial, hukum, dan kelembagaan secara deskriptif dan analitis, bukan pada angka atau statistik.⁵

Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu menafsirkan dan mengklasifikasikan data berdasarkan tema-tema utama seperti bentuk sanksi pidana, kendala penegakan hukum, efektivitas perlindungan hukum, dan respons korban terhadap sistem hukum. Analisis dilakukan secara induktif, dimulai dari data lapangan untuk kemudian ditarik kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Di Tingkat Praktik Peradilan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) hadir sebagai respons negara terhadap maraknya kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan domestik, yang sebelumnya seringkali dianggap sebagai urusan pribadi atau internal keluarga. Melalui undang-undang ini, negara secara tegas menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah tindak pidana yang dapat diproses secara hukum dan pelakunya dapat dijatuhi sanksi pidana, baik berupa pidana penjara, denda, maupun tindakan rehabilitasi. Namun, dalam praktiknya di tingkat peradilan, implementasi sanksi pidana terhadap pelaku KDRT masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan berlapis. Secara normatif, pasal-pasal dalam UU PKDRT telah mengatur jenis-jenis kekerasan yang termasuk dalam kategori KDRT, seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Pelaku dapat dijerat pidana penjara mulai dari 4 bulan hingga 15 tahun tergantung pada jenis dan tingkat kekerasan yang dilakukan, bahkan bisa dikenakan denda hingga ratusan juta rupiah. Namun demikian, penegakan hukum atas pelaku KDRT di pengadilan sering kali tidak berjalan optimal karena beberapa kendala faktual di lapangan.

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi sanksi pidana ini adalah rendahnya

⁴ Muladi & Arief, B. N. (1998). Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.

⁵ Ali, M., & Asrori, M. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: CV Wacana Prima

angka pelaporan oleh korban. Banyak korban KDRT yang enggan melapor ke aparat penegak hukum karena berbagai alasan, seperti ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, rasa malu, tekanan sosial dan budaya, serta kekhawatiran akan pembalasan dari pelaku. Tidak sedikit pula korban yang telah melapor akhirnya mencabut laporannya karena adanya tekanan dari pihak keluarga atau lingkungan sekitar, yang masih menganut pandangan bahwa urusan rumah tangga sebaiknya tidak diselesaikan di ranah hukum. Di tingkat praktik peradilan, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim kadang menghadapi dilema dalam menyeimbangkan antara penegakan hukum dan nilai-nilai sosial. Misalnya, masih ditemukan aparat yang lebih mendorong upaya mediasi atau penyelesaian secara kekeluargaan, meskipun UU PKDRT secara tegas menyatakan bahwa kekerasan fisik, psikis, dan seksual adalah kejahatan yang tidak boleh ditoleransi. Bahkan dalam beberapa kasus, perkara KDRT tidak dilanjutkan ke tahap persidangan karena adanya tekanan perdamaian antara pihak pelaku dan korban, padahal jenis kekerasan yang terjadi sangat berat. Dalam hal perkara KDRT yang berhasil sampai ke pengadilan, vonis atau putusan yang dijatuhkan juga menunjukkan variasi yang besar. Ada hakim yang menjatuhkan hukuman sesuai dengan tuntutan jaksa dan ketentuan undang-undang, namun tidak jarang pula hakim memutuskan hukuman yang ringan dengan pertimbangan "memaafkan" pelaku demi kelangsungan rumah tangga atau karena pelaku merupakan tulang punggung keluarga. Hal ini tentu menjadi dilema hukum dan moral, karena dapat menimbulkan kesan bahwa pelaku KDRT mendapatkan impunitas atau perlakuan lunak hanya karena hubungan kekerabatan dengan korban.⁶

Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Di Tingkat Praktik Peradilan dikaitkan dengan Teori Perlindungan Hukum (*Legal Protection Theory*) Teori ini digunakan untuk menilai sejauh mana negara melalui sistem peradilan memberikan perlindungan hukum kepada korban KDRT, termasuk hak-hak korban dalam proses peradilan seperti: Perlindungan saksi. Hak memperoleh pendampingan. Hak atas pemulihan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan bentuk nyata dari komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan domestik. Dalam pelaksanaannya, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku KDRT tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan efek jera, tetapi juga sebagai wujud perlindungan terhadap korban, sebagaimana yang dijelaskan dalam Teori Perlindungan Hukum (*Legal Protection Theory*). Teori Perlindungan Hukum menegaskan bahwa hukum harus hadir sebagai alat perlindungan bagi setiap warga negara, terutama mereka yang berada dalam posisi lemah dan rentan, seperti korban kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan hukum dalam teori ini mencakup perlindungan preventif (pencegahan) dan represif (penindakan) yang diberikan oleh negara melalui sistem hukum dan lembaga peradilan. Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap korban KDRT harus dijamin secara menyeluruh, mulai dari proses pelaporan, penyidikan, persidangan, hingga pasca putusan pengadilan. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah mengatur jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga, meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Terhadap pelaku, undang-undang ini menetapkan ancaman pidana yang tegas, seperti pidana penjara dan/atau denda. Penerapan sanksi pidana ini diharapkan dapat menjadi instrumen perlindungan terhadap korban serta mendorong keadilan substantif dalam praktik peradilan.⁷

⁶ Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

⁷ Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2024). Data Statistik Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun

Hasil Analisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku KDRT tidak dapat dilepaskan dari pemenuhan hak-hak korban dalam proses hukum. Hal ini mencakup beberapa aspek penting, yaitu: Perlindungan terhadap saksi dan korban, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Korban berhak mendapatkan perlindungan identitas, keamanan fisik, dan psikis selama proses peradilan berlangsung. Dalam praktik, ini bertujuan untuk menghindari intimidasi maupun tekanan yang dapat menghambat korban dalam memperoleh keadilan. Hak untuk memperoleh pendampingan, baik secara hukum maupun psikologis. Pendampingan ini dapat berasal dari kuasa hukum, lembaga layanan korban, maupun tenaga profesional seperti psikolog atau konselor. Keberadaan pendamping sangat penting untuk membantu korban dalam menjalani proses hukum yang kompleks dan seringkali melelahkan secara emosional. Hak atas pemulihan pasca kejadian kekerasan dan proses peradilan. Korban memiliki hak atas layanan medis, pemulihan psikologis, rehabilitasi sosial, dan integrasi kembali ke masyarakat. Pemulihan ini merupakan bagian integral dari perlindungan hukum yang berkelanjutan dan harus difasilitasi secara serius oleh negara dan lembaga-lembaga terkait.

Kendala Yang Dihadapi Aparat Penegak Hukum Dan Lembaga Terkait Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Korban KDRT

Dalam praktiknya, upaya perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat struktural, kultural, dan operasional. Salah satu kendala utama terletak pada kuatnya budaya patriarki di masyarakat Indonesia. Dalam sistem budaya ini, relasi antara laki-laki dan perempuan sering kali timpang, di mana laki-laki dianggap sebagai pemimpin dan perempuan sebagai pihak yang harus tunduk. Kondisi ini menyebabkan kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga sering kali dimaklumi atau bahkan dianggap sebagai urusan pribadi yang tidak pantas untuk dicampuri oleh pihak luar. Korban, terutama perempuan, sering kali merasa tertekan oleh norma sosial dan merasa malu atau takut untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami karena adanya stigma dari lingkungan sekitar yang menyalahkan korban atau mempertanyakan kesetiiaannya dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Selain kendala kultural, dari sisi aparat penegak hukum sendiri masih terdapat berbagai hambatan teknis dan kelembagaan. Banyak aparat, terutama di tingkat kepolisian, belum mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai penanganan kasus KDRT. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan dalam pemahaman, sensitivitas gender, dan empati dalam menangani korban. Tidak jarang petugas menanggapi laporan KDRT dengan sikap meremehkan, menyarankan penyelesaian secara kekeluargaan, atau bahkan menyalahkan korban. Praktik semacam ini tentu saja membuat korban merasa tidak aman dan enggan melanjutkan proses hukum.⁸

Teori Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice System Theory* memandang bahwa sistem peradilan pidana terdiri dari serangkaian subsistem yang saling berkaitan dan bekerja secara terpadu dalam menegakkan hukum serta memberikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk korban tindak pidana. Keempat subsistem utama dalam sistem ini meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Dalam perspektif teori ini, keberhasilan penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban kekerasan tidak hanya bergantung pada kinerja satu lembaga saja, melainkan pada sinergi dan koordinasi yang efektif di antara seluruh unsur dalam sistem tersebut. Dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban

2024. Jakarta: Divisi Humas POLRI.

⁸ Wiyono, S. (2009). *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), teori ini menjadi penting untuk dianalisis karena menggambarkan bagaimana seharusnya mekanisme perlindungan berjalan secara terstruktur dan sistematis. Namun dalam praktiknya, sistem peradilan pidana di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala serius yang menghambat upaya perlindungan hukum terhadap korban KDRT.

Kendala pertama tampak pada tingkat kepolisian, yang sering kali menjadi pintu pertama bagi korban untuk mengadukan tindak kekerasan. Sayangnya, masih terdapat sejumlah anggota kepolisian yang belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai isu kekerasan berbasis gender dan tidak jarang menunjukkan kurangnya sensitivitas dalam menangani kasus-kasus KDRT. Dalam beberapa kasus, korban bahkan diarahkan untuk berdamai dengan pelaku tanpa melalui proses hukum, yang secara tidak langsung mengabaikan hak korban untuk memperoleh keadilan dan perlindungan. Selanjutnya, pada tingkat kejaksaan dan pengadilan, proses hukum yang berjalan kerap kali berbelit dan memakan waktu lama, sehingga membuat korban merasa lelah dan akhirnya memilih untuk menghentikan proses hukum. Perlindungan terhadap korban dan saksi selama persidangan juga masih sangat minim, yang menyebabkan banyak korban merasa tidak aman dan enggan untuk memberikan keterangan. Selain itu, orientasi sistem peradilan yang lebih menekankan pada penghukuman pelaku tanpa mempertimbangkan aspek pemulihan korban juga menjadi salah satu kelemahan yang menonjol.⁹

Sementara itu, pada tingkat masyarakat, kendala yang muncul adalah ketiadaan program rehabilitasi yang menyeluruh bagi korban maupun pelaku KDRT. Setelah pelaku menjalani hukuman, tidak ada jaminan bahwa kekerasan tidak akan terulang kembali, apalagi jika tidak ada pengawasan pasca-pemidanaan atau intervensi psikologis yang memadai. Hal ini memperbesar kemungkinan terjadinya kekerasan ulang, yang tentu saja merugikan korban. Selain itu, kendala lain yang cukup mendasar terletak pada lemahnya koordinasi antarlembaga penegak hukum dan lembaga layanan masyarakat. Penanganan kasus KDRT semestinya melibatkan banyak pihak secara simultan, termasuk kepolisian, rumah sakit, dinas sosial, dan lembaga pendamping korban. Namun dalam kenyataannya, koordinasi tersebut sering kali tidak berjalan efektif akibat tidak adanya sistem terpadu yang mengatur alur kerja bersama dan kurangnya kesadaran lintas sektor akan pentingnya perlindungan korban sebagai prioritas utama. Sosialisasi mengenai hak-hak korban juga masih sangat minim, sehingga banyak korban yang tidak mengetahui prosedur pengaduan atau layanan hukum yang tersedia bagi mereka.

Hasil Analisis Korban KDRT harus melalui tahapan yang panjang, mulai dari melapor ke kepolisian, menjalani visum, mencari pendamping hukum, hingga mendapatkan surat perlindungan. Padahal, dalam kondisi darurat, korban membutuhkan perlindungan secepatnya. Minimnya fasilitas pendukung seperti rumah aman (shelter), layanan konseling, dan bantuan hukum gratis, khususnya di daerah terpencil, memperparah situasi yang dihadapi korban. Banyak korban yang akhirnya memilih bertahan dalam situasi kekerasan karena tidak tahu harus mencari bantuan ke mana atau karena tidak memiliki tempat berlindung yang aman.¹⁰

Kendala lain yang tidak kalah penting adalah lemahnya koordinasi antarlembaga yang seharusnya saling mendukung dalam penanganan kasus KDRT. Antara kepolisian, dinas sosial, rumah sakit, lembaga bantuan hukum, dan pengadilan sering kali tidak memiliki sistem kerja terpadu. Akibatnya, proses perlindungan terhadap korban menjadi tidak efektif, tidak responsif, dan sering terhenti di tengah jalan. Ketiadaan sistem pendataan dan pemantauan yang terintegrasi juga menyebabkan banyak kasus tidak terpantau secara jelas dan berujung pada impunitas bagi pelaku. Lebih lanjut, penegakan hukum terhadap pelaku KDRT juga sering kali tidak

⁹ Soekanto, S. (2006). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

¹⁰ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). (2023). *Laporan Tahunan 2023*. Jakarta: LPSK.

memberikan efek jera. Banyak kasus berakhir dengan hukuman yang ringan atau bahkan tidak masuk ke tahap pengadilan karena diselesaikan secara damai di luar jalur hukum. Pilihan "jalan damai" ini kadang didorong oleh tekanan dari keluarga, lingkungan sosial, atau bahkan aparat penegak hukum sendiri, tanpa mempertimbangkan dampak psikologis dan keamanan korban. Akibatnya, pelaku cenderung mengulangi kekerasan, dan korban terus terperangkap dalam lingkaran kekerasan yang tidak berujung. Dengan mempertimbangkan seluruh kendala tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi korban KDRT memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh, tidak hanya dari aspek hukum, tetapi juga dari aspek sosial, budaya, dan kelembagaan. Dibutuhkan sinergi yang kuat antarinstansi, peningkatan kapasitas aparat, serta perubahan paradigma masyarakat untuk benar-benar mewujudkan perlindungan hukum yang efektif dan berpihak kepada korban.

Efektivitas Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Korban KDRT Dalam Mencegah Terjadinya Kekerasan Berulang Di Lingkungan Rumah Tangga

Perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan aspek krusial dalam upaya menekan dan mencegah kekerasan berulang yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Indonesia secara yuridis telah mengadopsi berbagai instrumen hukum yang secara eksplisit bertujuan memberikan perlindungan kepada korban, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini memberikan sejumlah mekanisme perlindungan hukum, mulai dari laporan polisi, perintah perlindungan dari pengadilan, hingga rehabilitasi bagi korban dan pelaku. Namun demikian, efektivitas dari perlindungan ini dalam praktiknya belum sepenuhnya optimal dan seringkali belum mampu secara signifikan mencegah terjadinya kekerasan berulang. Salah satu indikator efektivitas adalah kecepatan dan ketepatan respons aparat penegak hukum ketika menerima laporan KDRT. Dalam beberapa kasus, intervensi yang cepat dari kepolisian dan keluarnya surat perintah perlindungan dalam waktu singkat telah berhasil mencegah pelaku melakukan kekerasan lanjutan. Namun, hal tersebut masih merupakan pengecualian, bukan menjadi standar layanan yang konsisten di seluruh wilayah. Tidak sedikit kasus di mana korban justru mengalami kekerasan berulang karena laporan yang dilayangkan tidak segera ditindaklanjuti atau dianggap sebagai masalah rumah tangga biasa. Aparat yang belum sensitif terhadap isu kekerasan berbasis gender kerap menyarankan "penyelesaian kekeluargaan", bahkan mendamaikan korban dan pelaku tanpa mempertimbangkan dampak psikologis dan risiko keselamatan korban.

Teori victimologi menempatkan korban sebagai subjek utama dalam proses hukum dan memperjuangkan hak-haknya. Viktimologi menekankan pentingnya perlindungan terhadap korban sebagai bagian dari upaya pemulihan (*restorasi*) dan keadilan. Dalam perspektif ini, korban tidak hanya dipandang sebagai pihak yang menderita akibat tindak pidana, tetapi juga sebagai individu yang berhak mendapatkan perlakuan manusiawi, rasa aman, dan dukungan yang menyeluruh, baik secara hukum, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Kaitannya dengan KDRT, viktimologi menjadi sangat relevan karena kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya melukai secara fisik, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis yang mendalam dan ketakutan yang berlangsung lama. Korban KDRT sering kali terjebak dalam siklus kekerasan yang berulang karena faktor-faktor seperti ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, tekanan sosial dan budaya, rasa malu, serta kurangnya keberanian untuk melaporkan peristiwa kekerasan yang dialami.

Jika sistem hukum tidak mampu memberikan rasa aman, kenyamanan, serta dukungan konkret kepada korban, maka perlindungan hukum yang diberikan akan kehilangan efektivitasnya. Korban bisa jadi enggan melapor atau bahkan mencabut laporan karena merasa

proses hukum tidak berpihak pada mereka. Lebih jauh, ketidakhadiran negara melalui aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan dan pemulihan justru membuka peluang bagi pelaku untuk melakukan kekerasan ulang, bahkan dengan eskalasi yang lebih parah.¹¹

Viktimologi menuntut adanya pendekatan holistik dalam menangani korban KDRT. Ini meliputi penyediaan layanan rumah aman (*shelter*), konseling psikologis, pendampingan hukum, hingga program pemberdayaan ekonomi bagi korban agar mereka dapat mandiri dan lepas dari ketergantungan terhadap pelaku. Selain itu, aparat penegak hukum perlu dibekali pelatihan khusus untuk menangani korban KDRT secara empatik dan profesional, sehingga proses hukum benar-benar berpihak kepada korban dan bukan sekadar menjalankan prosedur formal.

Hasil penelitian efektivitas perlindungan hukum juga bergantung pada aksesibilitas korban terhadap layanan pendukung, seperti shelter, pendamping hukum, konseling psikologis, dan bantuan ekonomi. Dalam banyak situasi, korban KDRT kesulitan keluar dari lingkaran kekerasan bukan karena tidak ingin, tetapi karena tidak memiliki pilihan atau tempat yang aman untuk dituju. Di sejumlah daerah, terutama di wilayah pedesaan, fasilitas perlindungan korban sangat terbatas atau bahkan tidak tersedia sama sekali. Kondisi ini membuat korban cenderung kembali kepada pelaku, dengan risiko tinggi mengalami kekerasan yang lebih parah. Selain itu, perintah perlindungan dari pengadilan sebagai salah satu instrumen hukum yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban sering kali tidak ditegakkan secara tegas. Pengawasan terhadap implementasi perintah ini pun lemah. Akibatnya, pelaku tetap dapat mendekati korban, bahkan melakukan intimidasi atau kekerasan lanjutan meskipun secara hukum telah dilarang untuk mendekat. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam sistem perlindungan yang seharusnya bersifat preventif dan represif. Permasalahan juga muncul dari aspek koordinasi antarlembaga. Penanganan KDRT idealnya melibatkan sinergi antara berbagai lembaga, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dinas sosial, rumah sakit, dan lembaga layanan korban. Namun kenyataannya, koordinasi ini sering tidak berjalan dengan baik, sehingga korban harus berpindah-pindah lembaga tanpa mendapatkan perlindungan yang utuh. Pendekatan yang sektoral dan tidak terpadu menyebabkan proses perlindungan menjadi tidak efisien dan melelahkan bagi korban, yang pada akhirnya memilih untuk tidak melanjutkan proses hukum.

Dari sisi masyarakat, faktor stigma sosial dan tekanan lingkungan juga turut melemahkan efektivitas perlindungan hukum. Korban sering dipaksa untuk memaafkan pelaku demi menjaga nama baik keluarga, anak-anak, atau bahkan tekanan dari pihak keluarga besar. Perlu ditegaskan bahwa efektivitas perlindungan hukum tidak bisa hanya dilihat dari sisi pengaturan normatif semata, melainkan juga dari kemampuan sistem hukum untuk memastikan keadilan yang substantif dan perlindungan yang nyata bagi korban. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, didukung dengan layanan korban yang terintegrasi dan pemberdayaan korban secara psikologis serta ekonomi, merupakan langkah penting untuk memutus mata rantai kekerasan berulang. Oleh karena itu, jika perlindungan hukum ingin benar-benar efektif dalam mencegah kekerasan berulang, maka pendekatan yang digunakan harus menyeluruh dan multidisipliner. Selain penegakan hukum yang tegas dan responsif, juga diperlukan reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat, perluasan akses layanan korban, serta kampanye edukasi publik untuk mengubah pola pikir masyarakat terkait kekerasan dalam rumah.¹²

KESIMPULAN

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku KDRT masih belum optimal, karena terkendala

¹¹ Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

¹² Sudarto. (1995). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

oleh faktor seperti kurangnya bukti, keberpihakan sosial terhadap pelaku, serta keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat terhadap substansi hukum KDRT.

Perlindungan hukum bagi korban KDRT sudah diatur dalam undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, namun implementasinya belum merata dan seringkali tidak memberikan rasa aman serta keadilan yang maksimal bagi korban.

Diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan perempuan, dan masyarakat untuk memperkuat penerapan hukum dan menjamin hak-hak korban KDRT secara menyeluruh, baik dari sisi hukum dan psikologis.

REFERENSI

- Achmad, A. (2019). *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Kencana.
- Ali, M., & Asrori, M. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Wacana Prima.
- Komnas Perempuan. (2024). *Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2024: Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). (2023). *Laporan Tahunan 2023*. Jakarta: LPSK.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muladi & Arief, B. N. (1998). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Rahmawati, S. (2024). *Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam: Studi kasus di Polrestabes Surabaya (Tesis tidak dipublikasikan)*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.
- Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64.
- Soekanto, S. (2006). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sudarto. (1995). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Wiyono, S. (2009). *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Perlindungan bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.